

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Robson² merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini. Dirumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan. Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan

¹ Yudi Suparyanto, *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2013), h. 17

² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), Cetakan 6, h. 5.

yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai *resultante peloksosbud* tentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlakunya harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari pada perubahan UU biasa. Agar konstitusi itu lebih lama berlakunya dan lebih sulit cara mengubahnya. Maka ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membuat konstitusi. Pertama, isinya harus umum dan memuat hal-hal yang prinsip saja sehingga ia lebih bisa menampung perkembangan-perkembangan baru didalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Kedua, dimuat ketentuan tentang cara perubahan UUD itu sendiri dengan prosedur dan syarat-syarat yang lebih sulit dari pada mengubah UU biasa.³

Cabang-cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR, dan anggota DPD, maka puncak kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia

³Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cetakan 2, h. 20-21.

memang dapat dikatakan relatif masih baru. Oleh karena itu, pada tahun 1945 ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Namun dikalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Setelah Indonesia memasuki Era Reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Sekarang, dalam perubahan ketiga UUD 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945.⁴

Selain kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, yaitu Komisi Judisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.⁵

Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan, yaitu: bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan hakim, bidang administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepanitraan) untuk

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 191-192

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi ...*, h. 206

meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.⁶

Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2006 yang diterima dan terdaftar di

⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta, Kencana: 2013), h. 215

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki secara berturut-turut dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006, 27 Maret 2006 dan 29 Maret 2006. Alasan-alasan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Bahwa di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut :
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain maka bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
- 2) Bahwa di dalam Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang;

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah*

Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Hakim dalam Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengawasan Hakim dalam Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim.

D. Kerangka Teori

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicative power). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi (MK) dibentuk pada masa reformasi. Semula, MK dibentuk dengan dua latar belakang saja. *pertama*, karena pada masa lalu tidak ada suatu lembaga yang bisa membatalkan undang-undang kecuali legislatif sendiri sehingga diperlukan satu lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi sebernnya dimaksudkan sebagai *forum privilegium* atau pengadilan khusus ketatanegaraan tatkala presiden akan diberhentikan dalam masa jabatannya. Ada keinginan agar proses pemberhentian presiden pada masa jabatannya didahului dengan penilaian hukum. Dengan adanya *forum previligiatum* tersebut presiden tidak cukup hanya dijatuhkan dengan alasan-alasan politik tanpa didasarkan pada alasan-alasan hukum yang bisa dinilai lebih dulu oleh pengadilan. Namun demikian, dalam perkembangannya kemudian Mahkamah Konstitusi selain berwenang melakukan pengujian UU terhadap UUD dan memberi penilaian hukum atau menilai dakwaan DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran tertentu dan

dapat diberhentikan dari jabatannya juga ada wewenang-wewenang lain yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Itulah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang asli, sebagai mana tercantum dalam pasal 7 dan pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen. Kemudian sejak 2008 dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kewenangan MK ditambah lagi, itu memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 sebelum diubah, sebenarnya kewenangan mengadili perselisihan kepala daerah ada ditangan Mahkamah Konstitusi Akan tetapi, dengan UU No. 12 Tahun 2008 kewenngan itu dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.⁷

Marshall mengemukakan tiga alasan atas *rechtsvinding* atau penemuan hukum tentang yudisial itu:

- a) Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus melakukan uji materi.
- b) Konstitusi adalah the *supreme of the land* harus ada pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar *thesupremeh law* itu tidak dilangkahi isinya.
- c) Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalo ada yang mengajukan permintaan *judicial preview* harus dipenuhi.

⁷Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu...* h. 161.

d) Selain ketiga alasan itu melauli disertasi tahun 1993, saya menambahkan satu alasan lagi tentang perlunya *judicial preview* itu yakin karena hukum adalah produk politik. Karena hukum adalah produk politik, maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur perbuatannya benar secara hukum da bukan karena hanya menjadi alat justifikasi atas kehendak pemegang kekuasaan politik. Hal ini penting karena hukum (adalah arti UU) merupakan kristalisasi atau formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik karena hegemoni maupun karena kompromi.⁸

Mahkamah Konstitusi yaitu menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dapat mengembangkan suatu metode pengujian, yang meyakini bahwa produk hukum (undang-undang) itu tidak sepenuhnya sesuai dengan Konstitusi (*confromable limitedly*). Dalam metode pengujian seperti ini, produk legislasi yang tidak sesuai dengan Konstitusi dapat memberikan kesempatan kepada pihak legislator untuk memperbaiki (*revision*) undang-undang tersebut, dan apabila legislator gagal memenuhi batas waktu seperti telah di cantumkan dalam putusan mahkamah, dengan sendirinya pasal dan ayat ataupun keseluruhan dari undang-undang itu batal demi hukum. Melalui cara ini Mahkamah Konstitusi akan berperan sebagai mekanisme pengendali (*cotrol mechanism*) terhadap kekuatan organ pembuat

⁸Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum ...* h. 258.

undang-undang. Dalam sistem demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan hukum organ pengendali kekuatan pembuat undang-undang sangat dibutuhkan kehadirannya. Hal demikian berangkat dari premis, bahwa cabang legislatif dan eksekutif kerap mengabaikan batas-batas penggunaan kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitas undang-undang dalam corak yang beragam. Pertama, peradilan umum dapat menyerahkan suatu perkara kepada Mahkamah Konstitusi, apabila perkara yang sedang ditangani oleh peradilan umum itu terkait dengan upaya penemuan makna konstitusionalitas undang-undang yang tengah diterapkan oleh peradilan umum. Saat ini banyak kalangan menilai bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara harus membentuk putusan yang bersifat hitam ataupun putih. Artinya, putusan mahkamah hanya dipandang dari dua kriterium yang berbeda secara deametral, yakni membatalkan, atau sama sekali tidak membatalkan pasal, ayat, ataupun keseluruhan dari undang-undang dimaksud.⁹

Dengan demikian Peradilan Konstitusi menjalankan dua fungsi. Yaitu:

1. pengujian konstitusional dapat mencegah atau merestorasi penyimpanan yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara.
2. melalui pengujian konstitusional, konstitusi dapat di lindungi dari terpaan angin yang dapat saja merusak seluruh fondasi benteng Negara Hukum. Dalam diktum yang terdapat pada konstitusi itu secara jelas dikatakan bahwa ada satu organ yang bertugas untuk mempertahankan kebebasan nilai-nilai dasar lainnya. Tugas Peradilan Konstitusi menyelesaikan sengketa antar norma hukum tidak dapat dipisahkan dari ciri utama hukum. Seperti diketahui bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. Oleh karena itu, norma hukum menetapkan cara untuk membuat suatu norma lainnya tersebut. Dengan demikian, produk hukum valid lantaran dibuat menurut cara yang

⁹Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006), Cetakan 1, h. 113-177.

ditentukan oleh Konstitusi. Hubungan antara konstitusi dengan norma hukum yang terdapat di bawahnya digambarkan sebagai hubungan "superordinasi" dan "subordinasi". Seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kehakiman dilakukan dua cabang badan atau dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua Mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sederajat, akan tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi interpretasi konstitusi adalah membuat norma-norma konstitusional yang bersifat transendental agar lebih memiliki kekuatan "implementatif". Oleh sebab itu interpretasi atau penafsiran terhadap makna Undang-Undang Dasar 1945 pada konteks ini adalah medium yang dapat membawa masyarakat kepada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional. Dengan demikian fungsi, fungsi Peradilan Konstitusi ke depan sebaiknya tidak sekedar bertugas untuk mengungkap bahasa normatif Undang-Undang Dasar semata yang kemudian disampaikan kepada komunitas konstitusional saja, melainkan lembaga ini harus memiliki kekuasaan dan kewajiban yang jauh lebih penting dan bermakna strategis dari pada menjelaskan arti penentu maksud pembuat Undang-Undang Dasar 1945 saja. Pada sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia dewasa ini pelaksanaan pengujian secara konkret peraturan perundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. Hal ini diatur dalam pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi R.I. secara teoretis juga dapat dikategorikan berwenang menguji Undang-Undang secara konkret. Namun, bila Mahkamah Agung menguji peraturan perundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Keduanya termasuk ke dalam kategori pengujian konkret, walau diuji terhadap objek hukum yang berbeda. Mahkamah Konstitusi R.I memiliki kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, lalu dapat membatalkannya jika hakim konstitusi menyakini bahwa undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar dikatakan 1945 dikatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final."¹⁰

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan

¹⁰Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...* h. 4-277.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.^[2] Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

E. Penelitian Yang Relevan

Mengkaji tentang *"Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial"*. bukanlah satu hal yang asing dalam ruang lingkup penelitian dan pengkajian dunia pendidikan. Karena itulah, penulis di sini berupaya untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu baik yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Pertama Karya Nur Ahsan Saiful Rizal, *Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam, Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013*, Kesimpulan: Dengan menganalisis kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam lembaga qadi al-qudat kedalam Komisi Yudisial untuk menjadikan lembaga ini sebagai ujung tombak dalam perbaikan mentalitas hakim yang selama ini kurang memihak bagi orang yang mencari keadilan. Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tugasnya dalam pengawasan putusan, administrasi dan kode etik

hakim harus sesuai dengan peradilan Islam yang selama ini telah dijalankan dari mulai Rasul dan para sahabatnya, yaitu menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat luas.

Kedua karya Diah Kusuma Ningrum, Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H/2018 M. Kesimpulan, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/pedoman perilaku hakim. Dalam sejarah pemerintahan Islam pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga Al-Hisbah dan lembaga Qadhi Al-Qudat dalam mengawasi hakim. Lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal

Ketiga, Alfred Haryanto, Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2014, bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim agung yang pada mulanya Komisi Yudisial mempersiapkan 3(tiga) calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung untuk dilakukan uji kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Hal ini tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4). Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4) bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUUXI/2013 sebagai putusan atas pengajuan judicial review Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial. Untuk memberikan dasar hukum bagi Komisi Yudisial dan menjamin kepastian hukum, Komisi Yudisial bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.
2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik *library research*, yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari buku-buku, maupun referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

3. Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data penulils menggunakan dua macam cara, yaitu:

- a. Induksi, yaitu membahas data yang bersifat khusus untuk dijadikan dalam pembahasan umum.
- b. Deduksi, yaitu membahas data yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Tehnik Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Buku pedoman pembuatan skripsi yang dikeluarkan oleh Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) “ Sulatan Maulana Hasanuddin Banten “ serang, cetakan Tahun 2015
- b. Pedoman Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya
- c. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonsia, Derpartremen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Penerbit Pustaka Setia, 1994.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengarahkan, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

- Bab I,** merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode penelitian, Sistematika Pembahasan.
- Bab II,** menjelaskan tinjauan umum tentang komisi yudisial yang meliputi: sejarah komisi yudisial, pengertian dan tujuan komisi yudisial, tugas dan fungsi komisi yudisial.
- Bab III,** menjelaskan kajian teori terhadap mahkamah konstitusi yang meliputi: pengertian mahkamah konstitusi, dasar-dasar mahkamah konstitusi, tujuan mahkamah konstitusi di Indonesia.
- BAB IV,** memberikan pembahasan yang lebih terperinci yaitu Mekanisme Pengawasan Hakim dalam Perundang-undangan di Indonesia, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim..
- Bab V,** Penutup, dengan berakhirnya pokok pembahasan bab keempat, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.